

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. Dan Fax (0513) 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/1218/Disdik . 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN ANAK "PGRI BASARANG-A" JL.TRANS KALIMANTAN KM 4,5
DESA LUNUK RAMBA KECAMATAN BASARANG
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS.

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 424/56/TK.LRB/X/2012 Tanggal 05 Oktober 2012,
Rekomendasi Ka.UPTD Kecamatan Basarang No. 428/ 207 II /OPTD/2012
- Menimbang : a. Bawa Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Berjalan sejak awal 06 Oktober 2011 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlunya memberi izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 Desa Lunuk Ramba Kec. Basarang Kabupaten Kapuas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945
2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005
4. Undang Undang Nonior : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, didalam pelaksanaan penyelenggaraan

- Ketiga : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "PGRI-A" yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 4,5 desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Nopember 2012 s/d 26 Nopember 2014, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 26 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

